




HAL-HAL KHUSUS dan RAGAM BAHASA PUU

Wiwid (widyastuti)

**Bimbingan Teknik Legal Drafting Angkatan I Mahkamah
Konstitusi RI**

JAKARTA, 29 JULI 2021

Lampiran II UU 12/2011




HAL—HAL KHUSUS

- ↪ PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- ↪ PENYIDIKAN
- ↪ PENCABUTAN PUU
- ↪ PERUBAHAN PUU
- ↪ PENETAPAN PERPU MENJADI UU
- ↪ PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.



- Contoh:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 48

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

- Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan dengan tegas:
 - a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
 - b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah


Pasal 18

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai **jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan daerah**.

LANJUTAN

- Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...”



Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah


Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LANJUTAN

Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) gunakan kalimat:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...”



Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

(5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **diatur dengan atau berdasarkan** Peraturan Pemerintah.

LANJUTAN

- Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat:

“Ketentuan mengenai ... diatur dengan ...”

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan


Pasal 21

- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) ...
- (3) Ketentuan mengenai** tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang

LANJUTAN

JIKA:

- ✓ terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan
- ✓ tercantum dalam beberapa pasal atau ayat
- ✓ akan didelegasikan dalam satu peraturan pelaksanaan



“Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...”

LANJUTAN

JIKA beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

LANJUTAN


- ✓ Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai **persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ** diatur dalam **Peraturan Pemerintah.**


- 
- Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.


- Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- 
- ✓ Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.




Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Dalam pendelegasian kewenangan mengatur **TIDAK BOLEH** adanya **Delegasi blangko.**

Contoh :

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- ✓ Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang **bersifat teknis administratif.**

Contoh:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- Tidak boleh pendelegasian kewenangan mengatur secara langsung dari Undang-Undang kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
- Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

Pasal 4

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENGATUR

- ✓ Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

KETENTUAN NORMA DALAM PERATURAN PELAKSANA

- **TIDAK MENGULANGI** ketentuan norma yang telah diatur di dalam PUU yang mendelegasikan, kecuali jika tidak dapat dihindari.
- **TIDAK MENGUTIP KEMBALI** rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan.
- Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

YANG PERLU DIPERHATIKAN !!!

Pembentuk peraturan sebaiknya memahami dan bisa membayangkan (merencanakan) substansi peraturan yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah. Jangan asal mendelegasikan kewenangan pengaturan, jika memang tidak ada yang diatur.

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

KETENTUAN PENYIDIKAN:

- ✓ hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.
- ✓ memuat pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kementerian, LPNK, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota

Contoh:


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.

KETENTUAN PENYIDIKAN


- Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.



- **Penyidik** adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. pejabat pegawai negeri sipil.

(Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)



Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat **PPNS** adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa)

- Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan POLRI yang dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.
- Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilakukan dengan cara:
 - a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;

- d. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
- f. menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan kepada Penuntut Umum;
- g. tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
- h. menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

(Pasal 9 PP No. 43 Tahun 2012)

KETENTUAN PENYIDIKAN

- Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam undang-undang atau peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Pembentuk undang-undang sebaiknya memahami mengapa diperlukan PPNS?
- ✓ PPNS diperlukan, karena penyidik kepolisian belum memahami atau mampu secara teknis untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian.
- ✓ Jika memang disadari bahwa polisi dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu karena pihak kepolisian telah mampu dan ahli, sebaiknya diserahkan saja kepada polisi (penyidik).

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

ATURAN DASAR:

- ✓ hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi
- ✓ Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lihat teori di atas)

PENCABUTAN

PENCABUTAN OLEH PUU YG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA:

- Substansi yang diatur dalam PUU yang dicabut akan diatur kembali dalam PUU yang tingkatannya lebih tinggi tsb.

PENCABUTAN

JIKA Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan:

- ✓ pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru,
- ✓ menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

- Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENCABUTAN

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku:

- ✓ dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri;
- ✓ menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.**

PENCABUTAN

Jika pencabutan peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab:

Contoh :

Pasal 1

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENCABUTAN

- ✓ Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

PENCABUTAN

- Contoh

Pasal 405

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dalam Undang-Undang ini.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Apakah secara otomatis peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak berlaku apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai induknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?
- ✓ Pembentuk peraturan perundang-undangan harus segera melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya jika ada suatu peraturan perundang-undangan induknya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- ✓ Peraturan pelaksanaan tersebut segera dicabut dengan peraturan yang setingkat atau segera membentuk peraturan pelaksanaan yang baru.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ATURAN DASAR:

1. dilakukan dengan:

- a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

2. dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.


LANJUTAN

3. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :
 - a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah ;
 - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

LANJUTAN

4. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
 - a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - b. penyebutan-penyebutan; dan
 - c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.



- Contoh:

Peraturan Pemerintah tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

Terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

- **Contoh:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut;**

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

b. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
 - b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
 - c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENETAPAN PERPU MENJADI UU

- Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu (Ps.22 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945)
- Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (Ps. 22 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 & Ps. 52 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011)
- Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu ditetapkan menjadi UU.

FORMAT UU PENETAPAN PERPU

Batang tubuh UU tentang penetapan Perpu menjadi UU terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat penetapan Perpu menjadi undang-undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang penetapan yang bersangkutan.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

CONTOH

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Batang tubuh Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah aslinya atau naskah asli bersama dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa :

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa :

Pasal 1


Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN

Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.




RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Bahasa PUU pada dasarnya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia *tetapi tidak sama* dengan bahasa Indonesia.
- *Tidak sama* dalam arti untuk hal tertentu atau istilah tertentu mempunyai ciri atau terminologi tersendiri.

Contoh:

- *curatele* (di bawah pengampuan)
- *agitasi* (hasutan)
- *deportasi* (usir paksa)

- 
- ❑ Bahasa peraturan adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban, perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman, dan pilihan untuk keteraturan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - ❑ Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma.
 - ❑ Bahasa yang ada dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan.

Ingat!!

- Perlu disepakati bahwa bahasa peraturan perundang – undangan sesungguhnya mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan *kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas.*

- Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

bandingkan dengan:

Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin

- Contoh rumusan yang tidak lugas:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Pernakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 68

- (6) **Di samping** melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat, veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan, **otoritas veteriner** juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.

- Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

1. minuman keras → minuman beralkohol.
2. meja hijau → pengadilan
3. jeruji besi → penjara
4. gulung tikar → bangkrut
5. tikus kantor → koruptor

- Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat tidak baku:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan


- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;

Contoh:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 36

- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

- 
- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;

Contoh definisi yang tidak cermat:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1

Angka 1

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

→ kabur dan multiinterpretasi

- **Lanjutan ...**

- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

- Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata “meliputi”.


Contoh:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 6


Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;**
- b. jaminan sosial;**
- c. pemberdayaan sosial; dan**
- d. perlindungan sosial.**

- 
- Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata “tidak meliputi”.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

- 
- Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

- Contoh yang **tidak tepat**:

Sekolah Dasar meliputi pendidikan anak usia dini.


Contoh rumusan yang **baik**:

Pertanian meliputi perkebunan.

- Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:
 - a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:


Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.




b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:


Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

- 
- Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, *tidak boleh* menggunakan frasa “tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari”.

- 
- Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- 
- Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
 - a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan;
dan
 - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

• Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 75

- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. **Deportasi** dari Wilayah Indonesia.

- Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ().


Contoh:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).



- Gunakan kata “paling” untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 67

(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Untuk menggunakan maksimum dan minimum bagi satuan:
 - a. gunakan frasa “paling singkat atau paling lama” untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat** 3 (tiga) tahun dan **paling lama** 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b. gunakan frasa “paling lambat atau paling cepat” untuk menyatakan batas waktu;

Contoh:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 43

- (1) Dalam waktu **paling lambat 2** (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. jumlah uang, gunakan frasa “paling sedikit atau paling banyak”;

Contoh:

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda **paling sedikit** Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan **paling banyak** Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

d. jumlah non uang, gunakan frasa “paling rendah dan paling tinggi”.

Contoh:

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. ...
 - c. ...
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun pada saat mendaftar;
- dst ...

- Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata “kecuali”. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

• Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 1

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

- Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata “selain”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

○ Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata: jika, apabila, atau frasa dalam hal.

a. Kata “jika” digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena - maka)

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 41

(3) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.

b. Kata “apabila” digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. Frasa “dalam hal” digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan – maka).

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Pasal 33

(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.

- Frasa “pada saat” digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

- Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata “dan”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Pasal 30

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

- Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata “atau”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pasal 19

- (1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa “dan/atau”

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 51

(1) Penghunian rumah negara diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

- Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata “berhak”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 72

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

- Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata “berwenang”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 313

- (1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

- Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata “dapat”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK **dapat** melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

- Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, guna kata “wajib”. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia **wajib** memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

- Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik;
 - dst...


- Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata “dilarang”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

- 
- Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain.
 - Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
 - Pengacuan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase:
“*sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...atau sebagaimana dimaksud pada ayat...*”

Contoh:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Pasal 2

- (1) SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat
- (2) SBSN **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

- Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase “*sampai dengan*”.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

- Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat demi ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata “kecuali”.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, **kecuali** Pasal 7 ayat (1)
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, **kecuali** ayat (4) huruf a.

- Kata *Pasal ini* tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 26

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah mufakat
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

- Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 79

- (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75** diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 31

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

- Pengacuan **hanya dapat** dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 7

- (3) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh: (KELIRU)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- **Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.**

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 106

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

- Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase *sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 10

- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

- Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frase *dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ...* (jenis peraturan yang bersangkutan).

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 78

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, **sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku** sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

- Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, gunakan frase dinyatakan *tetap berlaku, kecuali...*

Contoh:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004

Pasal 76

- (1) Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 **kecuali** untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan.

»»»»»SEKIAN«««««

TELEVISI
MAYASIA

Productions by @HumorSingkat